



KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NIKEL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Syukron Mahal Frawansa¹, Anna Maria Tri Anggraini²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: syukronmf.cc@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.

Email: anggraini1601@gmail.com

Corresponding Author: Syukron Mahal Frawansa

ABSTRACT

Nickel mining activities include various stages, such as investigation, exploration, feasibility study, building, mining, processing, refining, transportation, and post-mining are all examples of mining operations. The government has the authority to manage nickel mining, but usually grants licenses to other parties to carry out mining activities. Law Number 11/2020 on Job Creation was introduced to simplify licensing and bureaucracy. The purpose of this study is to assess the influence of the law on the ease of business licencing and management of nickel mining in Indonesia. The research utilized both legal and non-legal materials and resulted in a descriptive and analytical juridical study. The study determined that nickel mining activities need a central government business licence, which is now simpler to obtain with a business identity number, standard certificate, and permission. The management of nickel mining following the passage of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has had environmental and social consequences.

Keywords: Mining Business; Nickel Mining; Environmental; Social.

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan nikel meliputi berbagai tahapan, seperti Investigasi, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan pascatambang adalah contoh dari operasi pertambangan. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola pertambangan nikel, tetapi biasanya memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diperkenalkan untuk menyederhanakan perizinan dan birokrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh undang-undang tersebut terhadap kemudahan perizinan usaha dan

pengelolaan pertambangan nikel di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bahan hukum dan non-hukum dan menghasilkan studi yuridis deskriptif dan analitis. Penelitian ini menetapkan bahwa kegiatan pertambangan nikel membutuhkan izin usaha dari pemerintah pusat, yang sekarang lebih mudah diperoleh dengan nomor identitas usaha, sertifikat standar, dan izin. Pengelolaan pertambangan nikel setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.

Kata Kunci: Usaha Pertambangan; Pertambangan Nikel; Lingkungan; Sosial.

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Indonesia. Kekayaan alam ini tidak diciptakan oleh manusia, melainkan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama”.¹ “Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur sumber daya alam mineral dan batubara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan penerbitan izin usaha pertambangan pada awalnya merupakan kewenangan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam. Menurut Pasal 18 ayat (5), “Pemerintah Daerah memiliki kewenangan otonomi sebesar-besarnya, kecuali urusan Pemerintahan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai urusan Pemerintah Pusat”. “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³

Pengelolaan tambang mineral dan batubara di Indonesia saat ini memasuki babak baru. Pemerintah pusat akan mengambil alih pengelolaan tambang mineral dan batu bara yang sebelumnya dikelola oleh daerah, dan peraturan ini akan berlaku di seluruh Indonesia. “Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua undang-undang di tahun 2020 yang memicu perdebatan di berbagai kalangan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan

¹ Hayatul Ismi. (2014). Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. Jurnal Ilmu Hukum. 4 (2), 242-252. <https://org/10.30652/jih.v4i2.2792>, Hal.242.

² Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cetakan Kesembilanbelas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia. Pasal 33 ayat 3.

³ Azmi Fendri. (2016). Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.62.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.⁴ Karena sifat kegiatannya, pertambangan adalah bisnis yang selalu memiliki pengaruh terhadap lingkungan.⁵

UU Minerba telah mengalami beberapa penyesuaian substansial agar sesuai dengan UU Cipta Kerja. UU Minerba sekarang mencakup beberapa materi baru, termasuk:

1. “Pengaturan tentang konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
2. Perubahan kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Kewajiban membuat Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara serta melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
4. Peningkatan peran BUMN;
5. Peraturan baru untuk perizinan perusahaan mineral dan batubara, termasuk perizinan untuk eksploitasi bantuan untuk jenis tertentu atau untuk tujuan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat;
6. Penguatan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan industri pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang; dan
7. Aturan baru yang mengatur kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara (Hilirisasi), divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, serta kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B”.⁶

Pertambangan meliputi sejumlah tahapan kegiatan, seperti “penelitian, pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batubara, termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.⁷ “Kegiatan penambangan selalu membawa dua dampak, yaitu memacu kemakmuran ekonomi negara dan menimbulkan dampak lingkungan”.⁸ “Salah satu komoditas yang banyak diusahakan saat ini di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi adalah batubara, dengan potensi sumber daya sekitar 60 miliar ton dan cadangan 7 miliar ton”.⁹ Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang efisien.

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor pertambangan, karena aktivitas tersebut memberikan sumbangan signifikan dalam penerimaan devisa negara, yang terlihat dari

⁴ Ria Maya Sari. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*. 6 (1), 1-14. <https://org/10.30872/mulrev.v6i1.506>. Hal.1.

⁵ Luthfi Hidayat. (2017). Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). *Jurnal ADHUM*. 7 (1), 44-52. Hal.44.

⁶ Jatmiko, Bambang P. (2020). *Poin Penting UU No 3 Tahun 2020 UU Minerba Terbaru*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all>. (Diakses 17 April 2023).

⁷ Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarni, & Shohib Muslim. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law. *Prosiding SENTIA*. 8, 16-22. Hal.22.

⁸ Luthfi Hidayat, Loc. Cit.

⁹ Ibid, h. 44.

banyaknya perizinan yang diberikan untuk Kuasa Pertambangan di berbagai wilayah.¹⁰ Namun, meningkatnya jumlah operasi pertambangan, baik oleh investor internasional maupun investor lokal, memiliki implikasi negatif seperti eksploitasi besar-besaran serta pencemaran dan perusakan lingkungan yang parah.¹¹

Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangan negara dalam mengelola sektor pertambangan.¹² Meskipun pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola pertambangan, namun dalam praktiknya, pemerintah tidak mampu menjalankan kegiatan pertambangan pada sumber daya alam tersebut sendiri.¹³ Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan operasi pertambangan yang melibatkan sumber daya alam karena pemerintah tidak mampu melakukan kegiatan tersebut secara mandiri. Dalam regulasi pertambangan, diatur bahwa kegiatan penambangan sumber daya alam milik negara Indonesia dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi komersial.¹⁴ Pemerintah kemudian memberikan izin kepada perusahaan, koperasi, perorangan, dan kelompok lokal untuk melakukan operasi ekstraksi mineral dan batubara.¹⁵

“Kelahiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak terlepas dari upaya politik hukum yang dilakukan untuk menentukan kebijakan tentang undang-undang mana yang perlu dicabut atau diberlakukan guna mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945”.¹⁶

Salah satu masalah utama yang sedang ditangani pemerintah saat ini adalah perizinan. Melalui arahan Presiden, pemerintah mendorong investasi, namun perizinan masih menjadi kendala yang sering tidak sinkron antara pusat dan daerah, rawan pungli dan suap, serta memakan waktu dan biaya. Masalah ini juga terjadi pada industri pertambangan, yang selalu menjadi pusat perhatian karena potensi investasinya yang sangat besar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di sektor pertambangan mineral dan batu bara menjadi sangat penting dan dicermati oleh berbagai pihak.

Banyak masalah yang masih harus diatasi untuk memaksimalkan keekonomian dari industri pertambangan nikel, tidak hanya dalam hal pengolahan dan pemasaran, tetapi juga dalam hal eksplorasi dan penambangan nikel. Untuk menarik minat investor untuk berinvestasi dan

¹⁰ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, & Dhian Indah Astanti. (2016). (2016). Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18 (1), 23-38. Hal.24

¹¹ Ibid, h. 24.

¹² Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 1.

¹³ M. Iqbal Asnawi. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 14 (1), 45-60. <https://org/10.3059/jhsk.v14i1.909>. Hal.49.

¹⁴ Ibid, h. 49.

¹⁵ Ibid, h. 49.

¹⁶ Muhammad Akib. (2012). Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada. Hal.5.

membangun perusahaan di sektor pertambangan nikel di Indonesia, pemerintah harus menawarkan kemudahan dan melakukan perbaikan. Di bagian hulu, diperlukan kebijakan perizinan yang tidak tumpang tindih, serta prosedur yang jelas, waktu yang memadai, dan biaya yang wajar. Di sisi lain, kegiatan pertambangan wajib dalam mematuhi standar sosial dan lingkungan yang telah ditetapkan serta memenuhi komitmen negara sebagai bagian dari praktik tata kelola pertambangan yang efektif.

Saat ini, pemerintah sedang membatalkan izin dan hak guna usaha dari berbagai bisnis pertambangan yang tidak menggunakan atau bahkan menyalahgunakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Bahliil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengumumkan pada konferensi pers pada tanggal 7 Januari 2022, bahwa setelah pencabutan izin, pengelolaan bisnis akan diberikan kepada perusahaan dengan kredibilitas yang baik, serta berbagai kelompok masyarakat dan kelompok bisnis. Prosedur pengalihan izin dan pengelolaan perusahaan-perusahaan ini akan diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Sebelum mengelola perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, atau BUMD akan dipilih oleh Kementerian Penanaman Modal/BKPM”.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengambil pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan norma-norma hukum yang digunakan sebagai bahan acuan, bersama dengan bahan-bahan non-hukum yang digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai data yang dianalisis. Bahan-bahan non-hukum yang digunakan antara lain adalah literatur, jurnal, dan dokumen terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, dengan mengumpulkan, menyusun, dan analisis data yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti. Pendekatan penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yang berarti membuat kesimpulan berdasarkan temuan analisis data yang telah diperoleh dan diolah. Kesimpulan diambil berdasarkan perumusan masalah penelitian dan analisis data yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudahan Perizinan Pengelolaan Usaha Pertambangan Nikel Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pengelolaan usaha pertambangan nikel melibatkan serangkaian tahapan kegiatan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, hingga kegiatan pascatambang”.¹⁸ Pengelolaan usaha pertambangan sebelumnya diatur dalam UU Minerba, UU

¹⁷ Asmara, Chandra Gian. (2022). *Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ternyata Ini Biang Keroknya!*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106133820-4-305163/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ternyata-ini-biang-keroknya>. (Diakses 17 April 2023).

¹⁸ Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelum dicabut dan digantikan oleh UU Minerba, UU No. 4/2009 menetapkan proses perizinan pertambangan di mana organisasi atau orang yang berniat untuk melakukan kegiatan pertambangan nikel di wilayah tertentu harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat. Pemerintah daerah di setiap wilayah pertambangan nikel bertanggung jawab untuk mendorong, menyelesaikan perselisihan, dan bahkan memantau operasi pertambangan nikel. Hal ini dimaksudkan agar dengan melibatkan pemerintah daerah, mereka dapat bertindak sebagai penengah jika terjadi konfrontasi antara perusahaan pertambangan dan penduduk sekitar.¹⁹

“Dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020, Pemerintah Pusat kini memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sektor Minerba melalui fungsi kebijakan, regulasi, pengelolaan, manajemen, dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah produksi, penjualan, dan harga logam, nonlogam, dan batubara”.²⁰

Tata kelola perizinan operasi perusahaan tambang nikel kini sedang mengalami penyesuaian dalam rangka persiapan menuju era digitalisasi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan memanfaatkan kemajuan teknologi, yang menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan nikel saat ini sudah lebih maju dari sebelumnya.

Perubahan aturan tersebut tidak bisa dipisahkan dari politik, seperti yang dijelaskan oleh Andrew Heywood bahwa Politik adalah kegiatan negara yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan mengubah norma-norma luas yang mengatur kehidupan masyarakat. Akibatnya, hal ini tidak dapat menghindari konflik dan kolaborasi di antara beragam kepentingan. (*Politics is the process by which a society creates, maintains, and revises the fundamental regulations that govern their existence, and thus is inherently connected to the dynamics of both conflict and cooperation*).²¹ “Alasan dilakukannya perubahan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah karena peraturan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan perkembangan, masalah, dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan usaha pertambangan nikel, sehingga diperlukan revisi untuk menciptakan dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam pengelolaan usaha pertambangan nikel”.²²

2021 Nomor 208. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁹ Yustafa Badrus Su'adah. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. 1(2), 4.

²⁰ Aslam Abd. Kadir, Rudi Hardi. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5(2), 6.

²¹ Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 16.

²² Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Konsiderans huruf C.

Omnibus Law, atau UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, telah diterbitkan sebagai upaya dalam meningkatkan atau penyederhanaan regulasi di Indonesia demi meningkatkan iklim dan daya saing investasi, meskipun belum banyak populer di Indonesia.²³ *Omnibus Law* adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah atau mencabut beberapa bagian dari undang-undang yang ada. Konsekuensi dari penerapan *Omnibus Law* adalah undang-undang yang sudah ada masih berlaku kecuali jika ada bagian tertentu yang telah diubah atau dicabut. Namun jika bagian yang diubah atau dicabut tersebut merupakan inti atau substansi dari undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut tidak akan berlaku lagi.²⁴

Dendi Adisurya, Managing Partner Adisuryo Dwinanto & Co, menjelaskan bahwa kehadiran UU 11/2020 tentang Cipta Kerja diyakini dapat menjadi solusi, terutama mengingat perizinan dan birokrasi sektor pertambangan nikel yang rumit dan tumpang tindih. Menurutnya, terdapat tujuh masalah utama yang perlu diatasi dalam sektor ini, yaitu:²⁵

1. Masalah utama di bidang pertambangan nikel adalah terlalu banyaknya izin yang diperlukan untuk mengurus sektor minerba terutama pertambangan nikel. Hal ini sangat rumit dan kompleks, hal ini sebagian besar disebabkan oleh tumpang tindihnya kewenangan antara daerah dan pusat, serta antar departemen;
2. Transisi kebijakan ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengalami kesulitan dalam melaksanakan konversi yang diamanatkan dari kontrak ke izin. Ada juga modifikasi kontrak menjadi izin untuk hal-hal seperti luas wilayah, divestasi, kandungan lokal, penerimaan negara, dan nilai tambah;
3. Kisruh terjadi dalam prosedur pembebasan lahan untuk kepentingan industri pertambangan nikel, di mana penyelesaiannya dilakukan melalui negosiasi antarbisnis. Selain itu, terdapat pula konflik yang muncul antarjenis konsesi pertambangan nikel, dan tidak ada aturan yang jelas yang mengatur akuisisi properti untuk keuntungan industri pertambangan nikel.;
4. Hilirisasi mengacu pada upaya untuk menambah nilai tambah produk pertambangan nikel dengan cara mengolahnya menjadi produk jadi sebelum dijual ke pasar. Persoalan yang terkait dengan hilirisasi meliputi aturan on-off larangan ekspor bijih mentah dan kesiapan pembangunan smelter pada tahun 2021, termasuk jumlah izin smelter yang dikeluarkan;
5. Persoalan divestasi saham bagi investasi asing berkaitan dengan adanya hambatan bagi investor asing, penghitungan nilai divestasi saham yang didasarkan pada nilai pasar yang wajar, menggunakan metode aliran kas diskon dan/atau perbandingan data pasar (sesuai Pasal 14 dalam Peraturan Menteri ESDM 07/2017, dan 43/2018), dan kesiapan BUMN/BUMD untuk membeli saham yang didivestasikan;

²³ Dhaniswara K. Harjono. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat. 6(2), 96-110. <https://org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

²⁴ Ibid, h. 99

²⁵ Heriani, Fitri Novia. (2021). 7 Masalah utama di bidang minerba sebelum adanya UU Cipta Kerja. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-masalah-utama-di-bidang-minerba-sebelum-adanya-uu-cipta-kerja-lt601a5c1ef320a>. (Diakses 17 April 2023).

6. Terdapat kebuntuan dalam cadangan nikel, tingginya risiko investasi pada tahap eksplorasi, ketersediaan dana eksplorasi tidak memadai dari pemerintah, dan kurangnya insentif untuk melakukan eksplorasi;
7. Penerbitan izin usaha baru untuk sektor pertambangan terutama terkait dengan pelaksanaan lelang untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Penambangan mineral dan batu bara dibagi menjadi lima kategori:²⁶

1. “Golongan pertama dalam pertambangan mineral dan batubara adalah mineral radioaktif yang mencakup uranium, torium, dan jenis bahan galian radioaktif lainnya”;
2. “Mineral logam mencakup sejumlah jenis mineral seperti aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, kadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium”;
3. “Mineral non-logam meliputi berbagai jenis mineral seperti asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon”;
4. “Golongan batuan dalam pertambangan meliputi berbagai jenis seperti batuan andesit, batuan basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang signifikan jika dilihat dari segi ekonomi pertambangan”; dan
5. “Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut”.

Pemerintah pusat mengatur operasi penambangan nikel melalui izin perusahaan. Izin usaha terdiri dari nomor identifikasi usaha, sertifikat standar, dan izin khusus. “Terdapat beberapa jenis izin, seperti izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, IUPK untuk kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, izin pertambangan rakyat, surat izin penambangan batuan, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, serta IUP untuk penjualan”.²⁷

²⁶ Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Ayat 1.

²⁷ Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 6 Ayat 4.

“Dalam izin usaha pertambangan nikel, terdapat dua tahapan kegiatan, yaitu tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Tahap eksplorasi mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan tahap operasi produksi mencakup kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Dalam pengelolaannya izin usaha pertambangan sendiri diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perusahaan Perorangan”.²⁸

“Perizinan untuk kegiatan pertambangan nikel didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, proses perizinan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) dan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga berencana untuk menggabungkan izin eksplorasi tambang dan izin produksi menjadi satu paket perizinan untuk mempercepat proses pengurusan izin di sektor pertambangan”.²⁹

Sangatlah penting untuk memahami komponen-komponen perizinan, yang terdiri dari izin, peristiwa konkret, proses, dan kriteria pengajuan izin. Izin adalah dokumen hukum dalam bentuk keputusan yang digunakan pemerintah untuk menentukan suatu peristiwa tertentu. Izin adalah kegiatan hukum yang dikeluarkan oleh peraturan dan regulasi dan dilakukan oleh sektor perizinan di lembaga atau organisasi pemerintah. Perizinan juga mencakup kejadian konkret yang terjadi pada waktu, individu, lokasi, dan fakta hukum tertentu. Selain itu, metode dan persyaratan untuk mendapatkan izin, yang harus diikuti sesuai dengan peraturan pemerintah, merupakan aspek utama dari perizinan. Izin diberikan oleh organisasi pemerintah baik di tingkat nasional maupun regional, dari tingkat tertinggi hingga terendah.

“Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait tata kelola izin pertambangan nikel melalui konsep Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) yang mencakup ruang udara, laut (ruang dalam bumi), tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. WHP bukan untuk kegiatan penambangan nikel, melainkan untuk penyelidikan dan penelitian potensi mineral dan batubara, yang menjadi dasar penetapan kegiatan usaha pertambangan nikel”.³⁰ Jika terdapat nikel yang bermanfaat secara komersial, lokasi pertambangan nikel di Indonesia dapat diupayakan untuk dikendalikan. Meskipun Pemerintah Pusat bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertambangan nikel, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan wilayah pertambangan nikel sebagai bagian dari perencanaan tata ruang nasional. Pemerintah Pusat memilih wilayah pertambangan nikel setelah Pemerintah Provinsi menetapkannya, dan jika ingin mengeksplorasi

²⁸ Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 36 ayat 1.

²⁹ Mudassir, Rayful. (2021). *Permudah Investasi, Izin Eksplorasi dan Produksi Tambang Bakal Jadi Satu Paket. Bisnis*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/44/1478105/permudah-investasi-izin-eksplorasi-dan-produksi-tambang-bakal-jadi-satu-paket>. (Diakses 17 April 2023).

³⁰ Dida Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Meja Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*. 1(1), 5.

wilayah tersebut, Pemerintah Pusat harus mengubah statusnya menjadi Wilayah Pertambangan (WP) dengan berkonsultasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pemerintah menjamin perpanjangan izin dan kelanjutan kegiatan bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di bawah UU Minerba yang baru. Selain itu, untuk memaksimalkan pendapatan negara, Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan kegiatan. Undang-undang ini juga mengubah frasa “dapat diperpanjang” menjadi “dijamin” pada Pasal 47, 83, 169, 169 A, dan 169 B. Izin perusahaan pertambangan sekarang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mengatur penerbitan izin di industri pertambangan nikel melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Meskipun peraturan pertambangan nikel dianggap sudah tepat, eksekusi kebijakan di sektor ini masih belum optimal. Oleh karena itu, pengesahan UU No. 3/2020 dimaksudkan untuk mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, dalam rangka mengelola industri mineral dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, undang-undang ini diharapkan dapat membantu penyempurnaan hukum nasional dengan berfokus pada tahap eksplorasi untuk mengembangkan industri pertambangan nikel dan membangun manajemen reklamasi yang lebih baik untuk mencegah kegiatan kriminal yang terkait dengan pertambangan nikel.

Dampak Dari Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Pengelolaan Pertambangan Nikel Untuk Masa Depan

1. Lingkungan Hidup

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah minimnya pengawasan karena diambil alih oleh Pusat, serta mudahnya penerbitan izin investasi, yang sering kali menimbulkan penolakan dari masyarakat. “Mereka merasa dirugikan dan ingin melindungi kelestarian lingkungan hidup di wilayah pertambangan mereka. Dampaknya, banyak dari mereka yang mengalami penganiayaan hukum akibat tindakan tersebut”.³¹

Walaupun ada regulasi hukum yang dapat mengatasi masalah tumpang tindih tata ruang, dalam praktiknya sering kali penerbitan izin tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama di daerah yang tidak termasuk dalam izin tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan paradigma desentralisasi yang melibatkan Pemerintah Daerah

³¹ I Made Arya Utama. (2006). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Hal.5.

dengan peran yang besar dalam sektor pertambangan nikel”.³² “Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, paradigma yang digunakan adalah sentralisasi, dengan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan nikel dikelola oleh pihak pusat”.³³

Pemberian izin pertambangan berada di bawah lingkup hukum administrasi negara, yang menyatakan bahwa operasi pertambangan dapat membahayakan lingkungan dan karenanya harus diatur dan dikelola melalui izin. Namun, dengan adanya perubahan paradigma dalam UU Pertambangan dan Minerba No. 3/2020, prosedur perizinan menjadi lebih mudah, sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat dan di kalangan pekerja industri pertambangan dan batu bara, serta merusak lingkungan. Amandemen undang-undang ini memberikan keuntungan bagi pemerintah dan perusahaan pertambangan nikel untuk memperpanjang kontrak dan membagi yurisdiksi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, keputusan tersebut dianggap tidak adil karena merugikan beberapa pihak dan mengizinkan perusahaan pertambangan nikel untuk melakukan perilaku yang tidak etis.

Secara keseluruhan, industri pertambangan nikel memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dan pembangunan daerah, terutama karena permintaan global yang tinggi untuk nikel. Namun, perlu diakui bahwa kegiatan pertambangan nikel seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan eksploitasi lingkungan lainnya, seperti pembukaan lahan tambang terbuka, hilangnya vegetasi, penebangan pohon, gangguan koridor habitat hewan, dan pencemaran tanah dan air oleh limbah”.³⁴

Kondisi tersebut menghasilkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan lingkungan hidup di sektor pertambangan nikel, mengingat berbagai masalah lingkungan yang muncul.³⁵ Undang-Undang Minerba, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja, cenderung berfokus pada hukum pemanfaatan sumber daya dan lingkungan (*resource used oriented law*), sehingga minimnya hukum pro-ekologis. Meskipun undang-undang Minerba memberikan kemungkinan untuk memanfaatkan kekayaan mineral, namun kurang memberikan perhatian terhadap perlindungan lingkungan, meskipun aspek-aspek penting dalam tahap pertambangan diatur di dalamnya.³⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan peran politik hukum lingkungan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sambil memperhatikan aspek-aspek penting dalam tahapan kegiatan pertambangan nikel.

³² Anton. F. Susanto. (2007). *Hukum Dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. Hal.63.

³³ Lupiyanto, Ribut. (2020). *Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/penge-sahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/>. (Diakses 17 April 2023).

³⁴ Hemi Faradila. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah). *Jurnal MUDARRISUNA*. 11 (3), 519-525. <https://org/10.22373/jm.v10i3.7888>. Hal.520.

³⁵ Muhammad Akib. (2016). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada. Hal.11.

³⁶ Hemi Faradila, Op. Cit., h. 522-523.

2. Sosial

Dalam lingkungan sosial di sekitar tambang, hubungan antarwarga terbentuk karena mereka memiliki kesamaan kepentingan dalam mengelola sumber daya produksi setempat, seperti tanah dan kekayaan alam, serta sejarah dan budaya yang sama. Namun, ketika hak kepemilikan masyarakat atas tanah dan sumber daya alam dicabut, maka modal sosial yang mereka miliki juga hilang”.³⁷

Situasi tersebut pada umumnya akan berdampak buruk terhadap masyarakat, antara lain: kehilangan memori sosial dan nilai-nilai sosial yang sebelumnya dimiliki oleh komunitas; terputusnya hubungan kekerabatan antar warga yang mengakibatkan perpecahan, perselisihan, dan bahkan konflik antar mereka; hilangnya mekanisme tradisional untuk menyelesaikan konflik dalam kehidupan sosial; menurunnya kesehatan fisik dan mental masyarakat serta sering munculnya penyakit baru, baik yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan (udara, air, tanah, dan bahan makanan yang dikonsumsi), penyakit menular, maupun penyakit lain yang dibawa oleh pekerja dari luar daerah”.³⁸

Selain konsekuensi sosial, kegiatan pertambangan juga akan memberikan dampak pada perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Kegiatan pertambangan nikel membutuhkan lahan yang luas, yang sering kali dilakukan dengan cara merampas tanah milik dan wilayah yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini akan berdampak pada beberapa kondisi, sebagai berikut”:³⁹

- a. Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya bersifat sosial, namun juga berdampak pada aspek ekonomi warga di sekitar wilayah pertambangan.
- b. Operasi pertambangan memerlukan lahan yang luas, sehingga seringkali mengakibatkan hilangnya sumber daya produksi seperti tanah dan kekayaan alam, yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat setempat tidak mampu menghasilkan barang dan kebutuhan sendiri. Selain itu, kerusakan tata konsumsi dan produksi juga menyebabkan masyarakat semakin tergantung pada barang dan jasa dari luar, yang berdampak pada kondisi ekonomi mereka.
- c. Kegiatan distribusi juga terganggu, karena semakin banyak arus masuknya barang dan jasa dari luar komunitas.

Selain itu, “revisi Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat mengkriminalisasi masyarakat yang dianggap menghalangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki izin”.⁴⁰

³⁷ M. Iqbal Asnawi, Op.Cit., h. 54.

³⁸ Ibid, h. 55

³⁹ Ibid, h. 55

⁴⁰ Thea, Ady. (2020). *Dua Pasal UU Cipta Kerja Sektor Pertambangan Ini Dinilai Bermasalah*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pasal-uu-cipta-kerja-sektor-pertambangan-ini-dinilai-bermasalah-lt5f8ef080e80a6>. (Diakses 17 April 2023).

KESIMPULAN

1. Setelah diberlakukan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja di sektor pertambangan nikel, perizinan pengelolaan usaha pertambangan dilakukan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin dari pemerintah pusat. Izin usaha pertambangan terdiri dari dua tahap kegiatan, yaitu eksplorasi dan operasi produksi. Tahap eksplorasi mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan tahap operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Izin usaha pertambangan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perusahaan Perorangan dalam pengelolaan usaha pertambangan.
2. Dampak dari pengesahan UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja dalam pengelolaan pertambangan nikel terhadap lingkungan, di mana pencantuman undang-undang mineral dan batubara memungkinkan adanya mobilitas dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, namun sangat minim penyebutan aspek perlindungan lingkungan dalam tahapan-tahapan operasi pertambangan. Konsekuensi sosial dari perubahan pasal 162 adalah bahwa hal tersebut berpotensi mengkriminalisasi mereka yang menghalangi atau mengganggu aktivitas industri pertambangan yang diizinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. (2012). *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Akib, Muhammad. (2016). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Asmara, Chandra Gian. (2022). *Jokowi Cabut 2.078 Izin Tambang, Ternyata Ini Biar Keroknya!*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220106133820-4-305163/jokowi-cabut-2078-izin-tambang-ternyata-ini-biang-keroknya>. (Diakses 17 April 2023).
- Asnawi, M. Iqbal. (2019). Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 14 (1), 45-60. <https://org/10.3059/jhsk.v14i1.909>.
- Astanti, Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dhian Indah. (2016). Pengaturan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18 (1), 23-38.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faradila, Hemi. (2020). Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Kaitan Dengan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Fiqh Al-Bi'ah). *Jurnal MUDARRISUNA*. 11 (3), 519-525. <https://org/10.22373/jm.v10i3.7888>.
- Fendri, Azmi. (2016). Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harjono, Dhaniswara K. (2020). Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*. 6 (2), 96-110. <https://org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Heriani, Fitri Novia. (2021). *7 Masalah utama di bidang minerba sebelum adanya UU Cipta*

- Kerja. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-masalah-utama-di-bidang-minerba-sebelum-adanya-uu-cipta-kerja-lt601a5c1ef320a>. (Diakses 17 April 2023).
- Hidayat, Luthfi. (2017). Pengelolaan Lingkungan Areal Tambang Batubara (Studi Kasus Pengelolaan Air Asam Tambang (Acid Mining Drainage) Di Pt. Bhumi Rantau Energi Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan). *Jurnal ADHUM*. 7 (1), 44-52.
- Ismi, Hayatul. (2014). Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4 (2), 242-252. <https://org/10.30652/jih.v4i2.2792>.
- Jatmiko, Bambang P. (2020). *Poin Penting UU No 3 Tahun 2020 UU Minerba Terbaru*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all>. (Diakses 17 April 2023).
- Kadir, Aslam Abd., Hardi, Rudi. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5(2), 6.
- Lupiyanto, Ribut. (2020). *Pengesahkan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di Sektor Energi dan Pertambangan*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/penge-sahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/>. (Diakses 17 April 2023).
- Mudassir, Rayful. (2021). *Permudah Investasi, Izin Eksplorasi dan Produksi Tambang Bakal Jadi Satu Paket*. Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/44/1478105/permudah-investasi-izin-eksplorasi-dan-produksi-tambang-bakal-jadi-satu-paket>. (Diakses 17 April 2023).
- Muslim, Hudriyah Mundzir, Sri Hudiarini, Shohib. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law. *Prosiding SENTIA*. 8, 16-22.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cetakan Kesembilanbelas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sari, Ria Maya. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*. 6 (1), 1-14. <https://org/10.30872/mulrev.v6i1.506>.
- Su'adah, Yustafa Badrus. (2015). Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. 1(2), 4.
- Susanto, Anton. F. (2007). *Hukum Dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama.
- Thea, Ady. (2020). *Dua Pasal UU Cipta Kerja Sektor Pertambangan Ini Dinilai Bermasalah*.

- Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pasal-uu-cipta-kerja-sektor-pertambangan-ini-dinilai-bermasalah-lt5f8ef080e80a6>. (Diakses 17 April 2023).
- Utama, I Made Arya. (2006). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Wandayati, Dida Rachma, Siregar, Nur Rahmadayana. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Meja Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*. 1(1)